



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 62 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 09  
TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, keseragaman, kerapian, wibawa dan motivasi kerja Aparatur Sipil Negara serta sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
9. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR.H.Awang Faroek Ishak, M.M., M.Si., sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP, S.H., sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 31);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 09 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
    1. PDH Warna khaki;
    2. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
    3. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.
  - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
  - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
  - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
  - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL; dan
  - f. Pakaian Dinas Upacara.
2. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10A**

- (1) Model PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Model PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3, disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.

- (3) Jadwal penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 8 Desember 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 8 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

- (3) Jadwal penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 8 Desember 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 8 Desember 2015


Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006


LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 62  
TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 09 TAHUN 2010  
TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

---

MODEL PAKAIAN DINAS KEMEJA PUTIH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

---


1. PDH PRIA



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

2. PDH WANITA



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

Samarinda, 8 Desember 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 09 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO.	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	LINMAS	-
2.	Selasa dan Rabu	PDH warna khaki	-
3.	Kamis	Kemeja putih dan bawahan hitam/gelap	<ul style="list-style-type: none"><li>- Eselon I dan II Kemeja lengan panjang</li><li>- Eselon III, IV dan Fungsional pria mengenakan kemeja lengan pendek</li><li>- Eselon III, IV dan Fungsional wanita mengenakan kemeja lengan pendek (dapat mengenakan kemeja lengan panjang/menyesuaikan)</li></ul>
4.	Jumat	Batik/Tenun/Pakaian khas daerah/Pakaian olahraga	-
5.	HUT Korpri dan Hari Besar Nasional	Korpri	-
6.	Pada acara resmi	PSL dan/atau PSR	Sesuai ketentuan acara

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 8 Desember 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK